

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekolah SMK SMTI Banda Aceh
Nomor : 44/BPSDMI/SMTI-Aceh/KEP/I/2026
Tanggal : 8 Januari 2026

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 42/M-IND/PER/8/2013 Tentang SOP AP di Lingkungan Kemenperin.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

B. PERSYARATAN

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Online
2. Foto copy SKHU/STK
3. Foto copy Ijazah/STTB
4. Surat Ket. tdk.butu warna di Rumah Sakit/Puskesmas
5. Foto copy rapor SMP/MTs semester I s.d V (lima)
6. Surat pernyataan orang tua/wali
7. Pas photo hitam putih ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar
8. Surat rekomendasi Kepala SMP/MTs (khusus bagi Undangan)
9. Kartu Keluarga
10. Akte Kelahiran

C. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pendaftaran dilaksanakan secara online melalui website PPDB.
2. Seleksi sesuai jalur pendaftaran (verifikasi, dan validasi data/lapangan);
3. Pengumuman penetapan peserta didik baru;
4. Daftar ulang di SMPN yang diterima.

D. WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelayanan selama 3 (tiga) bulan sejak Februari sampai Mei.
Adapun jam kerja yaitu :

Hari : Senin s/d Jum'at

Waktu : 08.00 s/d 16.00 wib Istirahat Jam 12.30 s/d 13.30

E. TARIF/BIAYA

Tidak dipungut biaya (Gratis)

F. PRODUK LAYANAN

Produk pada pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru berupa Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada masing-masing jalur pendaftaran.

G. SARANA DAN PRASARANA/DAN ATAU FASILITAS

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/Printer
3. ATK
4. Formulir
5. Website/Email

H. KOMPETENSI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur PSB
3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme PSB

I. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal terhadap proses maupun produk Pelayanan di SMK SMTI Banda Aceh dipantau oleh Satuan Pengawas Internal secara berkala.

J. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

SARANA PENGADUAN	PENCATATAN
Kotak Saran	Kotak Saran
Website	https://smksmtiaceh.sch.id
WhatsApp	0822 1339 1965
E-mail	smksmti.bandaaceh@gmail.com
Telepon	(0651) 8082603

K. KOMPENSASI LAYANAN

SMK SMTI Banda Aceh berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan prima kepada pelanggan. Untuk itu, akan diberikan kompensasi kepada pelanggan jika ada ketidaksesuaian terhadap layanan seperti :

1. Layanan tidak sesuai SOP;
2. Waktu pelayanan tidak sesuai;
3. Kehilangan berkas (misalkan untuk legalisir);
4. Petugas kurang ramah;
5. Nihil pelayanan pada saat jam kerja

Adapun kompensasi yang diberikan berupa :

1. Permohonan maaf
2. Prioritas waktu dan pelayanan
3. Souvenir produk teaching factory
4. Evaluasi Internal

Banda Aceh, 8 Januari 2026
Sekolah Menengah Kejuruan SMTI Banda Aceh
Plt Kepala,




Juhaiji